



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Angkutan Sungai dan Danau Kabupaten Kapuas Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani;
2. Sertifikasi Pengawakan;
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau;
4. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



1. 1. Pelaku Usaha mengajukan Permohonan Melalui OSS dan mengisi data pribadi Nama & NIK, NPWP dan Rencana Permodalan
2. 2. OSS akan Memvalidasi data, Berupa : Kriteria KBLI dan Tingkat Risiko
3. 3. Hasil Validasi, OSS Menerbitkan NIB

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

1. NIB dan Sertifikat Standar TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Pengaduan Layanan

089503403168